

Tata Cara Mengurus Jenazah Muslim dan Menguburnya

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa
Dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ صفة تجهيز الميت المسلم ودفنه ﴾

« باللغة الإندونيسية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2011 - 1432

IslamHouse.com

Tata Cara Mengurus Jenazah Muslim Dan Menguburnya

Pertanyaan 1: Bagaimana cara memandikan jenazah? Apakah nasehat Syaikh kepada para penuntut ilmu dalam hal itu dan yang mau memandikan jenazah?

Jawaban 1: Tata cara memandikan jenazah adalah melaksanakannya di tempat tertutup yang tidak dilihat orang lain, tidak ada yang hadir selain yang ikut memandikan atau yang membantunya. Kemudian dilepas pakaiannya setelah diletakkan kain di atas auratnya sehingga tidak terlihat. Kemudian mengeluarkan kotoran yang diperutnya dan membersihkannya. Kemudian diwudhukan seperti wudhu untuk shalat, namun para ulama mengatakan tidak memasukkan air ke hidung dan mulutnya. Sesungguhnya hanya menggunakan kain yang dibasahi dan digosokkan ke gigi dan dalam hidungnya. Kemudian setelah itu dibasuh kepalanya kemudian dibasuh semua tubuhnya, dimulai dari sebelah kanan dan sebelah kemudian menyusul sebelah kiri. Sebaiknya

diberikan daun bidara di air karena ia membersihkan, dibasuh kepala dan jenggotnya dengan buih daun bidara. Dan juga diberikan kapur barus atau sedikit dari kapur barus dalam basuhan terakhir, karena Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh dengan hal itu kepada para wanita yang memandikan putrinya :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلْنَ فِي الْغُسْلَةِ الْأَخِيرَةِ
كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) متفق عليه

Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :
*'Jadikanlah dalam basuhan terakhir kapur atau sedikit dari kapur.'*¹ kemudian mengeringkannya lalu meletakkannya di kafannya.

Memandikan jenazah adalah fardhu kifayah – sebagaimana sudah diketahui- apabila dilakukan oleh orang lain gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Atas

¹ HR. al-Bukhari 1253, 1254, 1258, 1263 dan Muslim 939.

dasar ini, siapa yang melaksanakannya berarti ia telah melaksanakan fardhu kifayah, diberi pahala atasnya pahala fardhu. sebaiknya yang memandikannya adalah orang yang mengetahui tata cara memandikan secara syar'i dan tidak mesti harus penuntut ilmu yang melakukan hal itu secara langsung, karena penuntut ilmu terkadang sibuk dengan sesuatu yang lebih penting, di mana sesungguhnya memandikan jenazah bisa dilakukan oleh orang yang memadai dari sisi tanggung jawab, akan tetapi mereka wajib diberikan pemahaman tata cara memandikan jenazah, mengkafani, sehingga mereka memahami tugas mereka. Wallahu A'lam.

Syaikh Muhammad al-Utsaimin – *Fatawa fi ahkamil janaiz* hal. 86 – dikumpulkan dan disusun oleh Fahd alu Sulaiman.

Pertanyaan 2 : Kami mengharapkan penjelasan dengan menulis apa-apa yang harus dan yang wajib pada

seorang muslim saat mengubur dan menyiapkan penguburannya, juga menuliskan apa-apa yang sunnah dalam bab ini.

Jawaban 2 : Apabila sudah pasti meninggalnya seorang muslim, disyari'atkan bagi orang yang ada di sekitarnya memejamkan matanya, mengikat rahangnya dan menutupinya, dan segera mengurusnya. Dimulai dengan memandikannya secara syar'i yaitu membasuh kedua tangannya, kemudian mengeluarkan kotoran dari perutnya, mewudhukannya seperti wudhu shalat. Kemudian dibasuh kepala dan jenggotnya dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau semisalnya berupa sabun atau *asynaan*². Kemudian menyiram air di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Kemudian melakukan hal yang sama yang kedua dan ketiga. Jika belum bersih,

² Jenis tumbuhan yang tumbuh di tanah berpasir, ia biasa digunakan atau abunya dalam mencuci pakaian atau tangan (dikutip dari Mu'jam Wasith).

ditambah hingga lima kali atau tujuh kali dan berikan kapur barus dibasuhan terakhir jika ada. Dan setelah itu diberikan minyak wangi di lipatan kaki dan tangannya, tempat-tempat sujudnya, dan jika ia diberikan minyak wangi di seluruh bagian tubuhnya maka lebih baik. Jika ia mencukupkan dengan sekali mandi saja maka hal itu boleh. Rambut perempuan diikat tiga ikatan (sanggul) dan diletakkan di belakangnya. Kemudian dikafani (jenazah laki-laki) dengan tiga kain putih yang tidak ada padanya pakaian dan surban, dilipat satu persatu. Dan boleh dikafan pada pakaian, sarung dan satu lipatan, atau satu lipatan saja. Perempuan dikafani dengan lima helai kain yaitu pakaian, penutup kepala, kain dan dua lipatan. Dan jika dikafan pada satu lipatan juga boleh, dan dishalatkan atasnya shalat jenazah secara syar'i, takbir dan membaca al-Fatihah, takbir dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian takbir dan berdoa untuk mayit, dan jika ia

membaca doa yang ma'tsur maka lebih baik, di antaranya :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا
وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ
تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ
مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالطَّلْحِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا
كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ
وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ
النَّارِ) رواه أحمد ومسلم

'Ya Allah, ampuni yang hidup dan mati dari kami, yang hadir dan tidak hadir dari kami, yang kecil dan besar dari kami, laki-laki dan perempuan dari kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkan ia di atas Islam dan siapa yang Engkau wafatkan dari kami maka wafatkan ia di atas iman. Ya Allah, jangan Engkau

*menghalangi kami untuk memperoleh pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkan dia (dari hal yang tidak disukai), maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah dia dengan air, salju dan es. Bersihkanlah dia dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia) dan berilah dia keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya (di dunia). Masukkanlah ia ke surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka.*³ Kemudian takbir ke empat dan satu kali salam ke sebelah kanan.

Jenazah tidak boleh diikuti dengan penerangan lampu, tidak boleh ditinggikan suara dalam berdoa bersamanya dan tidak pula tahlil. Jenazah diletakkan di

³ HR. Ahmad 2/368, 6/23,28, dan Muslim 963 dan selain keduanya.

lahat jika memungkinkan, jika tidak bisa dibuat shaqq (lobang di tengah kubur). Setelah kubur diratakan tanah, dianjurkan para hadirin agar berdiri sesaat, memohon ampun untuknya dan memohon keteguhan baginya. Tidak boleh ditunda kecuali dalam batas kebutuhan mengurusnya atau menunggu datang kerabatnya, atau tetangganya, apabila hal itu tidak terlalu lama menurut pandangan umum, berdasarkan sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alahi wa sallam* :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ) متفق عليه

*'Segeralah mengurus jenazah.'*⁴al-Hadits. Tidak boleh diadakah walimah atau tidak boleh didirikan tenda dan semisalnya, yang biasa dinamakan tanda berduka cita. Orang yang tidak sempat shalat atasnya boleh shalat

⁴ HR. al-Bukhari1315 dan Muslim 933.

di atas kuburnya apabila ia berada di kuburan si mayit hingga batas dua bulan. Sesungguhnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat di atas kubur Ummu Sa'ad *radhiyallahu 'anha* setelah dikuburkan satu bulan.⁵

Tidak boleh menguburkan seorang muslim di pemakaman kaum Nashrani dan orang-orang kafir lainnya seperti Yahudi, komunis dan penyembah berhala (paganisme).

Wabillahit taufiq, semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa 8/353.

⁵ HR. at-Tirmidzi 1038, Ibnu Abi Syaibah 11935, ath-Thabrani dalam al-Kabir 5378, al-Baihaqi dalam al-Kubra 6812, 6813 secara mursal dari hadits Sa'id bin Musayyab.